

TIM PENGELOLA, TIM PEMBINA, DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1254 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1254 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TIM PEMBINA, DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012, Permen Hukum dan HAM No 8 Tahun 2019, PKPU No 12 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Oktober 2024.
 - Lamp : 9 Hlm.